

PERGESERAN FUNGSI PERAN MAHKAMAH KONSITUSII DARI NEGATIF LEGISLATOR MENJADI POSITIF LEGISLATOR

**Lutfiya Yuni Rahmawati¹, Nabiel Ba Ramadani², Rizky Fairnanda³, Abdul
Manaf⁴**

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari', Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya

05040421084@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang dan untuk mengetahui konstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya. DPR seperti dalam Pasal 50A. Selanjutnya, akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Sementara konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Negatif Legislator, Hukum Tata Negara.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the legal position of the Court The Constitution as a Negative Legislator in Law Testing; and to know the juridical construction of just constitutional law enforcement. The research methods used are qualitative methods and juridical approaches normative. The results showed that the birth of Law Number 8 of 2011 concerning Amendments to Law Number 24 of 2003 About the Constitutional Court is considered to limit the authority of the Constitutional Court and some of the core Articles he amended and added. DPR as in Article 50A. Furthermore, as a result of the adoption of the separation of power system, institutions The state is no longer qualified into the highest institutions and higher institutions of the state. The principle of strict separation of powers between the legislative, executive and branches judiciary by prioritizing the relationship of checks and balances between each other. While the juridical construction of constitutional law enforcement towards substantive justice is found in every decision of the Constitutional Court.

keyword: *Constitutional Court, Negative Legislator, Constitutional law*

Pendahuluan

Gagasan negara aturan itu dibangun dengan membuat perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yg fungsional serta berkeadilan, dikembangkan menggunakan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, dan dibina dengan membangun budaya serta kesadaran hukum yg rasional dan imperonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. buat itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcement) sebagaimana mestinya, dimulai menggunakan konstitusi menjadi aturan yang paling tinggi kedudukannya. buat mengklaim tegaknya konstitusi menjadi “the guardian of the constitution”. 1 Pembentukan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan karena Indonesia sudah melakukan perubahan mendasar atas UUD 1945, Indonesia mengadopsi prinsip prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan serta “check and balances” menjadi pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. sang karena itu, UUD NRI 1945 memilih bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted power) serta 1 kewajiban konstitusional (constitutionan obligation) kewajiban konstitusional.

Keempat wewenang tersebut ialah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2) Memutus konkurensi wewenang lembaga negara yg kewenangannya diberikan UUD 1945 (tiga) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa yang akan terjadi pemilihan umum , meliputi pemilu presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota dpr, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/kota, Pemilu kepala daerah serta wakil kepala wilayah. Adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan atas pendapat dpr bahwa Presiden atau Wapres diduga :telah melakukan pelanggaran aturan berupa: pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi kondisi menjadi Presiden serta Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UndangUUD 1945. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibuat buat mengawal konstitusi supaya dilaksanakan sang ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yg menyelenggarakan peradilan konstitusi (constitutional court). Hal itu pula tercermin dari 2 hal lain. Pertama, perkaraperkara yang menyangkut konsistensi aplikasi norm-norma konstitusi. kedua, menjadi konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi pada mengusut, mengadili,

dan memutus perkara artinya konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan Undang-Undang yg berlaku serta mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, Jika Undang-Undang tadi bertentangan menggunakan konstitusi Mahkamah Konstitusi bisa mengesampingkan atau bahkan membatalkannya Jika dimohonkan.

Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis bagaimana praktek positive legislature di Indonesia, juga mengkaji bagaimana pelaksanaan dan tindak lanjut dari putusan positive legislature. Oleh karena itu, akan terlihat bagaimana kepatuhan addressat putusan mahkamah, atas pengaturan yang dirumuskan dalam amar putusan. Dengan demikian, pada akhirnya dapat disimpulkan bagaimana optimalisasi dan efektifitas putusan positive legislature oleh Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan dan Pembahasan atau Hasil dan Pembahasan

A. Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*

Negara Indonesia mengenal ajaran yang namanya *Trias Politica*, yang mana dalam ajaran tersebut kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang, yang mana dalam pembagian kekuasaan tersebut tiap-tiap cabang memiliki tugas dan fungsinya tersendiri. Tujuan dari diadakannya pembagian kekuasaan tersebut ialah untuk di antara cabang kekuasaan tidak bertentangan satu sama lain. di negara Indonesia sendiri *trias politica* di bagi beberapa cabang kekuasaan, diantaranya; eksekutif, legilslatif dan yudikatif. Eksekutif terdiri dari lembaga presiden dan menteri-menterinya, legislatif terdiri dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yudikatif terdiri dari lembaga Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Semua lembaga tersebut memiliki tugas dan peranannya tersendiri dalam menjalankan negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi yang termasuk kedalam lembaga yudikatif yakni sebagai penguji

terhadap peraturan perundang-undangan.¹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah perubahan yang paling penting yang terkandung di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dimaksudkan supaya mengatasi konflik mengenai penyelenggaraan negara dan juga kehidupan sosial politik. Dengan adanya MK dimaksudkan supaya dua konflik tersebut tidak berkembang dan cara penyelesaiannya dengan cara baku, transparansi dan juga akuntabel, yang mana cara tersebut dikelola secara rasional dan obyektif sehingga dapat diselesaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Awal mula terbentuknya MK yaitu ketika amandemen ketiga UUD 1945, sebagai suatu lembaga yang independen, yang setingkat atau sederajat dengan lembaga kekuasaan yang lain, yang memiliki kewenangan untuk mengadili persoalan mengenai konsitusi.

MK memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:²
 - a. Menguji undang-undang terhadap undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

¹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwo Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 683.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana korupsi terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah konstitusi salah satu tugasnya ialah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 atau biasa dikenal dengan nama *judicial review*, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat (1) dan UU MK pasal 10. *Judicial review* ialah pengujian yang bisa ditempuh untuk menguji norma yang ada dalam undang-undang, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD baik dari segi formil dan materiil. Dalam pelaksanaan tugas Mahkamah

Konstitusi, yaitu untuk menjaga kesetabilan antara lembaga legislatif dan yudikatif yakni antara pembuat undang-undang dengan penguji undang-undang. Dalam mekanismenya, legislatif hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang yang nantinya akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang, apakah muatan yang terkandung di dalamnya bertentangan atau tidak dengan Undang-undang dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. sebagai lembaga yang menguji terhadap Undang-Undang, MK berwenang untuk menghapus, mencabut atau membatalkan Undang-Undang tersebut apabila ia bertentangan dengan Konstitusi. Dalam mekanisme pelaksanaan tugas MK tersebut, biasa dikenal dengan nama *negative legislator*.³

Penerapan tugas MK sebagai *negative legislator* merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dari *judicial restraint*. Teori tersebut pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer

dalam tulisannya “*the origin and the scope of the American Doctrine of constitutional law*”. Teori tersebut secara umum berpandangan bahwa pengadilan perlu dibatasi untuk kewenangannya, sehingga pengadilan mampu untuk mengenadalkan diri untuk tidak keluar dari kewenangannya.⁴

Fungsi MK sebagai negatif legislator diatur dalam pasal 57 (2a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak bisa atau tidak berwenang dalam pembuatan undang-Undang, seperti tugas dari lembaga legislatif. Tugas MK ialah untuk membiarkan norma yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau `membatalkan Undang-Undang yang dikeluarkan tersebut sebagai cerminan dari *negative legislator* tersebut. Hal ini dikarenakan MK yang diberikan otoritas oleh UUD sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan

³ Aninditya Eka Bintara, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan hukum Tata Negara, Jurnal Pandecta, Vol. 8 No. 1, 2013, Hlm. 68.

⁴ Xavier Nugraha dkk, Constitutional Review di Indonesia Pasca Putuan Mahkamah

Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator, Jurnal RectIdeo, Vol. 15 No. 1, 2020, Hlm. 7.

serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.⁵ Salah satu putusan MK yang mengandung tugasnya sebagai *negative legislator* ialah putusan nomor 85/PUU-XII/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

B. Pergeseran fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*

C. Pergeseran fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan *check and balances*

Konsep Check and Balances merupakan prinsip fundamental dalam sebuah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu

lembaga atau individu tertentu. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk saling mengawasi, membatasi, dan sekaligus seimbang satu sama lain.

a. Pergeseran Fungsi dalam Check and Balances

Pada sejarahnya, dinamika pengawasan antarlembaga dalam pemerintahan sering mengalami pergeseran. Keadaan di mana satu lembaga menjadi dominan bisa mengakibatkan

ketidakseimbangan kekuasaan.

Misalnya, kekuatan yang berlebihan pada eksekutif dapat menekan peran legislatif dan yudikatif, atau sebaliknya. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam mengoreksi ketidakseimbangan ini. MK berperan sebagai penyeimbang dan penjaga agar tidak ada lembaga yang mendominasi yang lain. Melalui penilaian terhadap keabsahan undang-undang dan kebijakan

⁵ Ika Kurniawati dan Lusy Liany, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Pengujian

Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, hlm. 118.

pemerintah, MK memastikan tidak ada lembaga yang melewati batas kekuasaannya. Dengan menguji kecocokan undang-undang dengan konstitusi, MK membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga agar tak ada lembaga yang menguasai sepenuhnya.

b. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Check and Balances

1. Uji Materi UU

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk memeriksa kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Ini memungkinkan MK menilai apakah undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Apabila terdapat ketidaksesuaian, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut, bertujuan untuk melindungi prinsip-prinsip mendasar yang dijamin

dalam konstitusi. Hal ini menggarisbawahi peran krusial MK dalam memastikan bahwa seluruh peraturan yang diberlakukan sejalan dengan landasan konstitusional, menjaga konsistensi hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

2. Perlindungan Hak-Hak Individu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga hak-hak individu dari pelanggaran konstitusi. Dengan meneliti validitas undang-undang atau tindakan eksekutif, MK memastikan bahwa lembaga lain tidak melanggar atau mengesampingkan hak-hak dasar individu. Ini melibatkan perlindungan hak-hak konstitusional individu dari kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang

dijamin dalam konstitusi. MK berperan sebagai penjaga agar hak-hak tersebut tetap terlindungi, mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan.

3. Penjaga Batas Kekuasaan
Dalam sistem Check and Balances, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai penjaga agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. MK bertugas menyediakan kontrol dan pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antarlembaga. Fungsi pengawasan MK menjadi kunci dalam mencegah dominasi satu kekuatan pemerintahan atas yang lain, memastikan setiap

lembaga beroperasi sesuai prinsip-prinsip konstitusi, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang seimbang dan adil.

c. Tantangan dalam Peran MK

1. Kemandirian dan Netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempertahankan independensinya untuk menjalankan perannya secara netral tanpa terpengaruh oleh agenda politik atau tekanan dari lembaga lain. Tantangannya adalah bahwa keputusan MK terkadang bisa bertentangan dengan kepentingan politik tertentu, mengancam stabilitas politik yang ada. Kemandirian MK dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi sering kali menempatkannya dalam situasi sensitif, di mana keputusannya bisa memicu respons politik yang berpotensi

merugikan. Meskipun demikian, mempertahankan independensi adalah kunci bagi MK untuk memenuhi mandatnya sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusi.

2. Kapasitas dan Kredibilitas
Kapasitas Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan evaluasi yang teliti terhadap undang-undang dan kemampuannya dalam menetapkan keputusan yang adil dan berlandaskan hukum adalah esensial. Kredibilitas MK sangat bergantung pada kemampuannya menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dihormati oleh semua pihak. Kemampuan untuk menjaga integritas dalam evaluasi undang-undang dan keadilan dalam putusan yang dibuat memastikan MK memegang peran krusial sebagai penjaga prinsip-

prinsip konstitusi yang diakui secara luas oleh masyarakat serta lembaga pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam mewujudkan Check and Balances dalam pemerintahan. Dengan kewenangannya untuk menilai keabsahan undang-undang dan tindakan pemerintah, MK berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga. MK melindungi prinsip-prinsip konstitusi dan mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Namun, untuk menjalankan perannya secara efektif, MK harus mempertahankan independensinya. Kebebasan MK dari tekanan politik memastikan keputusan-keputusannya didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip konstitusi, menjaga integritas sistem hukum dan Check and Balances itu sendiri. Oleh karena itu, kemandirian MK menjadi kunci dalam memastikan bahwa lembaga tersebut dapat dengan tegas dan adil menjalankan perannya sebagai pengawas dan penyeimbang dalam sistem pemerintahan.

Kesimpulan

Di dalam sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman pada hal ini adalah Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum yang netral (peradilan independent serta imparial) diantara dpr menjadi pemegang kekuasaan legislatif pada memilih Undang-Undang, dan Pemerintah pada menjalankan kekuasaan eksekutif menjadi kekuasaan pelaksana. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi disini bisa dikatakan sederajat dengan Undang-Undang tapi hanya berlaku 1

kali sebelum UndangUndang lebih lanjut yg mengatur. Mahkamah Konstitusi merupakan galat satu forum kekuasaan kehakiman yg merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. UndangUndang-Undang Dasar 1945 memilih bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 wewenang konstitusional keliru satunya artinya menguji Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945. Objek pengujian Undang-Undang yang di judicialreview di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang hasil pemikiran secara politik atau produk legislatif (legislative acts). Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai bisa berupa putusan negative (meniadakan UndangUndang) serta positive (membangun suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative waktu suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yg bersifat *self executing, final and binding* maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan

dewan perwakilan rakyat menjadi perwujudan prinsip check and balances. dalam setiap putusan yang dikeluarkan sang Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga pada semua warga negara mengingat yang diuji artinya suatu Undang-Undang dan sifat erga omnes yang menempel di Putusan Mahkamah Konstitusi. sebagai akibatnya saat Mahkamah Konstitusi akan memutus suatu kasus Pengujian Undang-Undang, poly hal yg harus mempertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yg berkembang serta hayati dimasyarakat (living law) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sebagai akibatnya tidak hanya terpaku di suatu peraturan perundang-undangan eksklusif yg bersifat kaku. diharapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yg normatif juga progresif bisa dijadikan acuan dewan perwakilan rakyat supaya dalam membuat suatu Undang-Undang mampu lebih baik dan dapat diterima sang rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Ashiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Hosein, Z. A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi. (Malang: Setara Press, 2016)

Jurnal

Bintara, Aninditya Eka Bintara. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan hukum Tata Negara. Jurnal Pandecta. Vol. 8 No. 1. 2013.

Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwo Sungkono Raharjo. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol. 1 No. 1. 2022.

Kurniawati, Ika dan Lusy Liany. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Hukum. Vol. 10 No. 1.

Nugraha, xavier, Risdiana Izzaty, Alya Anira. Constitutional Review di Indonesia Pasca Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. Jurnal RechtIdee, Vol. 15 No. 1. 2020.

Sunarto. Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Masalah-masalah Hukum. Vol 45 No. 1. 2006.

Wardani, I. E. K. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Jurnal Volksgeist, Vol. 2 No. 2. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.